



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, maka pemberian izin usaha jasa konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, maka perlu mengatur Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan b, serta dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, maka perlu mengatur Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23);
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 426, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun 1987 Seri D Nomor 2);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2000 Seri D Nomor 24);

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- c. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- d. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga.
- e. Bagian Bina Prasarana Wilayah adalah Bagian Bina Prasarana Wilayah Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga.
- f. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis. Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan Bentuk Badan lainnya.
- h. Badan Usaha adalah badan usaha di bidang jasa konstruksi
- i. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
- j. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak dan disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa.
- k. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektual, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
- l. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat SIUJK adalah surat izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha atau perorangan yang berkaitan dengan layanan jasa pelaksanaan konstruksi, layanan jasa perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi.

- m. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
- n. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
- o. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
- p. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau Badan Usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
- q. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau Badan Usaha yang dinyatakan ahli yang profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.
- r. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- s. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atau kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- t. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
- u. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- w. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- x. Kas Daerah adalah kas daerah yang ditunjuk oleh Bupati .
- y. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- z. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II PERIZINAN DAN MASA BERLAKU IZIN

Pasal 2

- (1) Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang akan melaksanakan usaha jasa konstruksi di Daerah wajib memiliki izin dari Bupati.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam bentuk SIUJK dan tidak dapat dipindahtangankan kecuali dengan izin Bupati.
- (3) Prosedur dan tata cara pengajuan atau pemindahtanganan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini berlaku selama usaha yang bersangkutan masih berjalan, dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali wajib mendaftarkan ulang.
- (5) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal jatuh tempo pendaftaran ulang berakhir.

Pasal 4

Apabila terjadi perubahan perusahaan, pemegang SiUJK wajib mengajukan permohonan daftar ulang kepada Bupati.

Pasal 5

Prosedur dan tata cara pengajuan permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB RI NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Dengan nama retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan izin usaha jasa konstruksi.

Pasal 7

Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin usaha jasa konstruksi.

Pasal 8

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan izin usaha jasa konstruksi.

Pasal 9

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi biaya pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan, administrasi, penilaian dan pemeriksaan lapangan.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kualifikasi usaha dibidang konstruksi dan pengelompokan sub bidang jasa konstruksi.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan atas ;

- a. Kualifikasi di Bidang Usaha Jasa Konstruksi dan Sub Bidang Usaha Jasa Konstruksi;
- b. Kualifikasi di Bidang Usaha Jasa Konsultansi dan Sub Bidang Usaha Jasa Konsultansi.

Pasal 13

- (1) Kualifikasi Bidang Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a Peraturan Daerah ini dikelompokkan dalam Nilai Kualifikasi, sebagai berikut :

1. B : diatas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
2. M-1 : diatas Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
3. M-2 : diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
4. K-1 : diatas Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
5. K-2 : diatas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
6. K-3 : sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

- (2) Kualifikasi Sub Bidang Jasa Konstruksi terdiri dari :

1. Bidang Arsitektur :
 - 1.1 Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman;
 - 1.2 Sub Bidang Gedung dan Pabrik;
 - 1.3 Sub Bidang Pertamanan;
 - 1.4 Sub Bidang Interior.
 - 1.5 Sub Bidang Arsitektur lainnya.
2. Bidang Sipil;
 - 2.1 Sub Bidang Drainase dan Jaringan Pengairan;
 - 2.2 Sub Bidang Jalan, Jembatan, Landasan dan Lokasi Pengeboran Darat;
 - 2.3 Sub Bidang Jalan, Jembatan Kereta Api;
 - 2.4 Sub Bidang Bendung dan Bendungan
 - 2.5 Sub Bidang Bangunan Bawah Air;

- 2.6 Sub Bidang Dermaga, Penahanan Gelombang dan Tanah;
 - 2.7 Sub Bidang Reklamasi dan Pengerukan ;
 - 2.8 Sub Bidang Pembukaan Pemukiman;
 - 2.9 Sub Bidang Pencetakan sawah dan Pembukaan lahan;
 - 2.10 Sub Bidang Pengupasan Termasuk Land Cleaming;
 - 2.11 Sub Bidang Penggalian/ Penambangan;
 - 2.12 Sub Bidang Konstruksi Tambang dan Pembangkit;
 - 2.13 Sub Bidang Sipil lainnya;
3. Bidang Mekanikel:
- 3.1 Sub Bidang Tata Udara/AC;
 - 3.2 Sub Bidang Instalasi Lift dan Eskalator;
 - 3.3 Sub Bidang Kelistrikan dan Pembangkit;
 - 3.4 Sub Bidang Tersial/Bertekanan;
 - 3.5 Sub Bidang Minyak / Gas / Geotermal;
 - 3.6 Sub Bidang Konstruksi Alat Angkut dan Fasilitas I.epas Pantai;
 - 3.7 Sub Bidang Konstruksi Perpipaan Minyak Gas / Energi;
 - 3.8 Sub Bidang Mekanikel lainnya.
4. Bidang Tata Lingkungan :
- 4.1 Sub Bidang Bangunan Pengolahan Air Bersih dan Air Limbah;
 - 4.2 Sub Bidang Perpipaan Air dan Limbah;
 - 4.3 Sub Bidang Reboisasi / Penghijauan;
 - 4.4 Sub Bidang Pengeboran Air Tanah;
 - 4.5 Sub Bidang Tata Lingkungan Lainnya.
5. Bidang Bidang Jasa Konstruksi lainnya.

Pasal 14

Kualifikasi bidang usaha jasa konsultansi pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b Peraturan Daerah ini dikelompokkan sebagai berikut:

- 1. Golongan Besar (B) : diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2. Golongan Menengah (M) : diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) .
- 3. Golongan Kecil (K) : sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) .

Pasal 15

Struktur besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif Retribusi berdasarkan kualifikasi usaha jasa konstruksi adalah :
- 1. B = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2. M-1 = Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah rupiah)
 - 3. M-2 = Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
 - 4. K-1 = Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
 - 5. K-2 = Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - 6. K-3 = Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

- b. Penetapan Tarif Retribusi berdasarkan Sub Bidang Jasa Kontruksi adalah :
1. B = Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per Sub Bidang ;
 2. M-1 = Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per Sub Bidang;
 3. M-2 = Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per Sub Bidang;
 4. K-1 = Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per. Sub Bidang;
 5. K-2 = Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per Sub Bidang;
 6. K-3 = Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per Sub Bidang;
- c. Penetapan Tarif Retribusi berdasarkan kualifikasi usaha jasa konsultansi pekerjaan konstruksi besarnya ditetapkan sama seperti pada penetapan tarif usaha jasa konstruksi dan sub bidang jasa konstrukd sebagaimana tersebut pada huruf a dan b Pasal ini.

Pasal 16

- (1) Untuk tahun pertama besarnya tarif Retribusi ditentukan dari tarif kualifikasi ditambah tarif Sub Bidang.
- (2) Untuk tiga tahun berikutnya selama tidak mengalami perubahan kualifikasi hanya dikenakan tarif Sub Bidang.
- (3) Apabila ada perubahan kualifikasi maka akan dikenakan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (f) Pasal ini.

Pasal 17

Untuk Pemohon baru dikenakan tarif retribusi berdasarkan kualifikasi usaha jasa konstruksi K2 atau K3 dan ditambah tarif untuk maksimal 2 (dua) Sub Bidang.

Pasal 18

Seluruh hasil retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan Pasal 17 Peraturan Daerah ini, disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah

BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 20

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun.

Pasal 21

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dikenakan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran dan pembukuan retribusi diatur dengan Keputusan Bupati .

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu, di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa, identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e, ayat ini.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Setiap Orang Perseorangan atau Badan Hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi dan telah memiliki izin berdasarkan Peraturan perundang-undangan sebelumnya, paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap Orang Perseorangan atau Badan Hukum yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi dan belum memiliki SIUJK berdasarkan Peraturan Daerah ini dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki SIUJK berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan dibidang Izin Usaha Jasa Kontruksi kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Dinas Pekerjaan Umum dan Bagian Bina Prasarana Wilayah Sekretariat Daerah bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga
pada tanggal 26 Januari 2002

BUPATI PURBALINGGA

ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 11 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi maka jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan daerah. Sehingga perlu dilakukan pembinaan baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas dan fungsi serta hak masing-masing elemen tersebut.

Selanjutnya berdasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, bahwa Badan Nasional yang meyeknggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya. Disamping itu dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah. Sehingga dengan demikian maka pemberian izin usaha jasa konstruksi merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut diatas, maka dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dipandang perlu mengatur Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi.

Adapun fungsi pemberian izin usaha jasa konstruksi bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah sebagai alat dalam rangka membina dan mengembangkan usaha jasa konstruksi. Sedangkan bagi pengusaha jasa konstruksi merupakan sarana untuk melaksanakan kegiatan perdagangan agar penyelenggaraan kegiatan ini mempunyai kepastian berusaha.

Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat khususnya dihidang usaha jasa konstruksi di Kabupaten Purbalingga maka perlu mengatur retribusi izin usaha jasa konstruksi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas

- Pasal 4 : Yang dimaksud dengan Perubahan Perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama Perusahaan, bentuk Perusahaan, alamat kantor Perusahaan, nama pemilik/penanggungjawab Perusahaan, alamat pemilik/penanggungjawab Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), modal dan kekayaan bersih (netto), kelembagaan, bidang usaha.
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap usaha ekonomi kecil maka di Daerah masih mempertahankan Kualifikasi bidang usaha jasa Konsultasi Pekerjaan Konstruksi (K3).
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 ayat (1) : Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi daerah Pemerintah Daerah dapat mengajak kerjasama badan-badan tertentu yang karena profesioanlismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien . Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang ,pengawasan, penyetoran retribusi dan penagihan retribusi. Dalam melaksanakan kerjasama dengan Pihak Ketiga didasarkan juga atas pertimbangan DPRD Kabupaten Purbalingga.
- Pasal 21 ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas

- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Sanksi bagi Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan Sanksi administrasi berupa bunga. Sedangkan Pejabat Pemungut yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Dinas Pekerjaan Umum bertanggungjawab pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang berkaitan dengan kegiatan teknis operasional, seperti halnya melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan kegiatan lain yang menunjang kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan jasa konstruksi.
Bagian Bina Prasarana Wilayah Sekretariat Daerah bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan Peraturan Daerah ini yang berkaitan dengan kegiatan teknis fungsional, seperti halnya pengembangan sumber daya manusia dibidang jasa konstruksi, pengembangan dan peningkatan sistem informasi jasa konstruksi, penyuluhan dan menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi, melaksanakan pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi serta kegiatan lain yang menunjang kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan jasa konstruksi.
- Pasal 31 : Cukup jelas